BAB II
FENOMENA PEKERJA ANAK DI THAILAND

Pada bab ini penulis akan memaparkan ruang lingkup mengenai awal mula terbentuknya pekerja anak hingga terjadinya kasus pelanggaran hak asasi anak sebagai pekerja dibawah umur. Selain itu dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pekerja anak yang lebih spesifik terjadi di Thailand hingga memunculkan permasalahan yang terjadi antara organisasi Internasional dengan negara yang terlibat (Thailand).

A. Gambaran Umum Mengenai Pekerja Anak

Pada umumnya pekerja anak adalah semua anak yang melakukan pekerjaan pada jenis pekerjaan yang disebabkan karena kondisi-kondisi yang melekat pada pekerjaan tersebut dimana apabila anak-anak melakukan hal tersebut dapat membahayakan anak, melukai anak baik secara jasmani,emosi, maupun seksual. Selain itu Pekerja anak adalah istilah untuk mempekerjakan anak kecil atau anak di bawah umur dimana hal tersebut memiliki arti bahwa pengeksploitasian anak dibawah umur dengan mempekerjakan anak-anak dengan upah yang kecil tanpa memikirkan keamanan, kesehatan dan prospek masa depan anak yang dipekerjakan tersebut.

Eksploitasi merupakan pemanfaatan atau pemaksaan tenaga seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan diminta oleh orang lain yang bersangkutan atau oleh sebuah perusahaan tertentu untuk mencapai tujuan atau

keuntungan yang besar. Dalam hal ini eksploitasi pekerja anak berarti pemanfaatan atau pemaksaan tenaga anak dibawah umur untuk melakukan suatu pekerjaan sebuah perusahaan ataupun seseorang untuk keuntungan yang besar.

Ekploitasi pekerja anak merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan seseorang terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Eksploitasi pekerja anak dinilai telah melanggar hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak yang dipekerjakan tersebut. Seharusnya seorang anak masih menjadi tanggung jawab orangtuanya karena anak masih perlu mendapat bimbingan dari orangtuanya, menjalankan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dari setiap anak. Tetapi pada kenyataannya sudah terlalu banyak anak-anak yang menjadi korban dari eksploitasi, sehingga hak anak-anak tersebut menjadi tidak diperhatikan seperti halnya di negara India yang tingkat pekerja anaknya tinggi dan terlihat pula hak-hak terhadap anak korban pekerja tersebut menjadi tidak berarti karena telah disalahgunakan.

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran bertapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak di dunia. Jika kita berbicara mengenai fenomena pekerja anak maka hal tersebut sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Perlindungan terhadap anak pada umumnya dilakukan agar anak tidak kehilangan jati dirinya dan tetap dapat menikmati masa kecilnya. Oleh karena itu maka perlindungan anak ini harus tetap dijaga dan dipertahankan.

Seiring dengan perkembangan zaman perlindungan terhadap anak tidak terlalu banyak dipikirkan begitupun dengan langkah konkritnya. Bahkan upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan berbagai tempat di negeri ini.banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan.

1. Pelanggaran hak-hak anak di negara berkembang

Beberapa kasus pelanggaran hak atas anak banyak terjadi di negara berkembang. Pelanggaran paling terbesar ialah di India, Somalia, Indonesia dan Thailand. Sebagai contoh negara India misalnya yangmemiliki jumlah terbesar anak-anak yang dipekerjakan dibandingkan dengan negara lain di dunia. [1] Menurut statistik yang diberikan oleh Pemerintah India sekitar Sembilan puluh juta dari seratus tujuh puluh sembilan juta anak-anak dalam kelompok usia enam sampai empat belas tahun tidak pergi ke sekolah dan terlibat dalam beberapa pekerjaan atau lainnya. Ini berarti bahwa hampir 50% dari anak-anak dirampas hak mereka untuk masa kanak-kanak yang bebas dan bahagia.Delapan puluh persen dari anak-anak bekerja dalam kondisi berbahaya.[2]

[1] *India, Salah Satu Negara dengan Pekerja Anak Terbesar*, http://www.dw.de/india-salah-satu-negara-dengan-pekerja-anak-terbesar/a-4320904 diakses pada tanggal 2 Maret 2015
[2] *Child labour in India*, http://www.childlineindia.org.in/child-labour-india.htm diakses pada tanggal 2 Maret 2015

Ketidaktahuan pada bagian dari orang tua yang percaya bahwa dengan pekerja anak, kemiskinan akan diberantas, dan kebodohan pada bagian anak-anak yang tidak tahu hak-hak mereka di negara ini. Kondisi kerja anak-anak tidak manusiawi dan pendapatan yang diberikan juga sedikit. Eksploitasi pekerja anak di India ini merupakan salah satu bukti bahwa masih banyak negara-negara di dunia yang melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia, sekalipun itu adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun permasalahan ini banyak timbul karena masalah kemiskinan yang melanda di berbagai wilayah di masing-masing negara, terutama di India.

Hampir sebagian besar daerah miskin di India terdapat kasus seperti ini. Peran pemerintah sendiri sangat diharapkan untuk dapat mengakhiri dan mengatasi permasalahan dalam negeri ini, karena akan banyak lagi muncul anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ini sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pemerintah India akan menjadi sia-sia dan dinilai gagal akibat tidak dapat memenuhi hak-hak setiap warga masyarakatnya terutama hak anak-anak korban eksploitasi tersebut.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pekerja Anak Secara Umum

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak juga bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari satu industri ke industri lain. Akan tetapi, ada beberapa penyebab yang sama atau umum, penyebab tersebut antara lain:

1. Kemiskinan

   Dimana keluarga miskin mengirim anak-anak mereka bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga.Banyak anak yang bekerja di

lahan pertanian atau toko keluarga yang kelangsungannya tergantung pada anggota keluarga yang bersedia bekerja tanpa dibayar.

2. Gagalnya sistem pendidikan

   Hal ini sering terjadi di beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, tidak mempunyai sekolah. Kadang-kadang, sekolah yang ada meminta pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak sanggup membayarnya. Kalau pun sekolah gratis tersedia, biasanya sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang.

3. Perekonomian informal

   Pekerja anak lebih umum dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar di sektor informal daripada di tempat kerja yang lebih besar. Pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi tempat-tempat kerja sekecil itu dan di sana tidak ada serikat buruh. Dimana ada perekonomian informal dalam skala yang besar, di situ terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar pula.

4. Rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan anak

   Di perusahaan-perusahaan informal berskala kecil, di mana undang-undang ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, mempekerjakan anak merupakan pilihan yang menarik karena anak dapat dibayar

dengan upah yang lebih rendah daripada upah orang dewasa. Tidak seperti pekerja dewasa, anak-anak pada umumnya juga tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dianggap lebih mudah dikendalikan dan diatur.

5. Tidak adanya organisasi informal untuk para pekerja atau buruh

   Jumlah pekerja anak menjadi besar terjadi bila serikat pekerja/serikat buruh lemah atau bahkan tidak ada. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal dimana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan.

6. Adat dan sikap sosial

   Di banyak negara, elit yang berkuasa atau kelompok etnis mayoritas berpendapat bahwa bekerja merupakan hal yang wajar dan alamiah untuk anak-anak miskin. Para elit atau kelompok etnis tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri masalah pekerja anak, dan sesungguhnya ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena mereka merupakan tenaga murah. Pada kasus-kasus lain, bila orang tua mempunyai sedikit uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, pada umumnya mereka memilih menyekolahkan anak laki-laki, sehingga anak perempuan rawan dipekerjakan sebagai pekerja anak.

C. Dampak Pekerja Anak

Selain faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak, anak juga memiliki dampak yang diakibatkan buruk terhadap anak. Dampak itu sendiri antara lain:

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
2. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak
3. Terganggunya proses tumbuh kembang anak
4. Rasa rendah diri dalam pergaulan
5. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
6. Rentan mengalami kecelakaan kerja
7. Rentan terhadap perlakuan tindakan kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan
8. Rentan menciptakan generasi miskin :
    a. Masa depan suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan
    b. Tidak mampu bersaing dengan pihak lain dalam era globalisasi.

Anak dibawah umur seharusnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena dengan pendidikan itulah menjadi modal di masa mendatang. Tetapi faktanya banyak anak-anak yang bekerja dengan alasan untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga. Seiring berjalannya waktu anak dijadikan sebagai tumpuan perekonomian keluarga tanpa memperhatikan faktor lainnya. Tanpa sadar hal tersebut dapat

menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi anak, selain itu anak juga harus mendapatkan hak mereka untuk tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka.

D. Pekerja anak di Thailand

1. Gambaran Umum Negara Thailand

Thailand adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah mencapai 510.000 kilometer persegi.Thailand juga memiliki jumlah penduduk 66.720.152. Negara Thailand merupakan salah satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka di Asia Tenggara. Letak negara Thailand berbatasan dengan Myanmar, di timur laut dengan Laos, di timur dengan Kamboja, sedangkan di selatan dengan Malaysia.[3]

Bentuk pemerintahan dari negara Thailand adalah Monarki Konstusional. Disebut Monarki Konstitusional karena negara Thailand dipimpin oleh seorang Raja sebagai kepala negara. Namun pada hakikatnya yang memimpin negara ialah Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat bukanlah Raja. Raja hanya ketua simbolis cabang eksekutif.Sedangkan sistem pemerintahannya yaitu Parlementer dimana negara ini dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan kepemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pemilihan perdana menteri dilakukan dengan cara Public Election atau Pemilihan

[3] Child Labour Report http://www.refworld.org/pdfid/4d4a68141f.pdf diakses pada tanggal 2 maret 2015

Umum. Kemudian calon Perdana Menteri yang terpilih melalui pemilihan umum dilantik oleh Raja.

Dalam hal perekonomian sebagian besar penduduk Thailand bermata pencaharian sebagai petani karena Thailand merupakan salah satu negara penghasil padi terbaik di kawasan asia, sehingga perekonomian mereka sangat bergantung pada sektor pertanian dan sektor perikanan. Keterbatasan perekonomian di Thailand menimbulkan beragam masalah sosial yang terjadi didalamnya seperti perdagangan manusia, pengangguran dan masalah pekerja anak.

2. Munculnya fenomena pekerja anak di Thailand

Pekerja anak dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Pada umumnya istilah pekerja anak di Thailand dipandang sebagai hal yang wajar dalam masyarakat hal tersebut dikarenakan bekerja adalah suatu tindakan yang dianggap baik dan mampu mengubah citra sebuah keluarga. Hal ini menjadi berbeda ketika kita membicarakan pekerja anak dibawah umur salah satu contohnya anak yang berusia dibawah 15 tahun yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Pada umumnya anak-anak yang berusia 10 sampai 17 tahun diwajibkan untuk menempuh pendidikan sebagai modal dasar untuk masa depan seseorang, tetapi di Thailand pendidikan menjadi terabaikan karena keterbatasan ekonomi masyarakat Thailand yang

rata-rata memiliki pekerjaan dalam sektor pertanian, perikanan dan buruh dalam suatu perusahaan.

Awal mula terjadinya pekerja anak di Thailand yaitu ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997 di Thailand, anak-anak yang berasal dari Myanmar, suku gunung dan anak-anak Thai Dataran-Rendah yang tidak berpendidikan dan memiliki keterbatasan ekonomi kesulitan mencari pekerjaan, hingga akhirnya terjerumus kedalam sektor prostitusi.[4] Sejak saat itu masyarakat Thailand mulai mempekerjakan anak-anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka agar dapat melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Bahkan hingga sekarang masih terdapat beberapa pekerja anak dibawah umur yang menjadikan seks komersial menjadi sebuah pekerjaan.berawal dari hal tersebut maka perkembangan pekerja anak semakin menjadi sorotan dunia internasional bahkan di Thailand sendiri pekerja anak sudah menjadi hal yang sangat wajar dilakukan.

Di Thailand anak-anak terlibat dalam bentuk pekerja terburuk bahkan berbahaya. Salah satu bentuk pekerjaan yang membahayakan yaitu terjadi dalam sektor pertanian dan sektor perikanan (industri makanan laut dan udang). Pada sektor pertanian anak-anak sering terkena alat berbahaya dan obat-obatan pestisida, tentunya hal tersebut

[4] *"Child Trafficking dan Industri Seks Global"*, http://journal.unair.ac.id/filerPDF/13%20139-154%20Bagong%20Suyanto%20-%20Child%20Trafficking%20&%20Industri%20Seks%20Global%20(ok).pdf diakses pada tanggal 2 Maret 2015

sangat mengancam pertumbuhan anak bahkan dapat membahayakan anak.[5] Selain itu anak dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap jam kerja yang panjang dan sangat memakan waktu belajar anak-anak pada umumnya. Dalam melakukan pekerjaannya anak pun sangat dituntut untuk melakukan berbagai macam tindakan seperti mengangkat beban berat bahkan melakukan pekerjaan tambahan diluar jam kerja hingga larut malam.

Anak-anak, terutama anak perempuan, bekerja sebagai pelayanan rumah tangga, dan mungkin menghadapi jam kerja yang panjang. Dalam beberapa kasus, mereka mengalami kekerasan fisik dan seksual dari majikan mereka. Selain dalam sektor pertanian dan perikanan Anak-anak juga bekerja di bidang manufaktur kebanyakan anak-anak dipekerjakan dibagian produksi dimana anak-anak bekerja berjam-jam dengan mengoperasikan berbagai mesin yang memiliki resiko berbahaya.

3. Perlindungan pemerintah Thailand terhadap pekerja anak

Berbicara mengenai pekerja anak maka sangat erat kaitannya dengan cakupan kategori anak dan juga usia pekerja anak. Dalam hal ini pemerintah dan ILO bekerja sama dalam menangani kasus pekerja anak khususnya di wilayah selatan Thailand. Berikut merupakan

[5]Thailand - US Department of Laborhttp://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/2012TDA/thailand.pdf diakses pada tanggal 1 Maret 2015

kategori usia pekerja anak dan bentuk bentuk pekerja anak di Thailand

.

a. Kategori usia pekerja anak di Thailand

Pengertian anak dibawah umur yaitu mencakup batas usia anak dimana batas usia anak itu sendiri memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat dikatakan sebagai anak dibawah umur. Batasan usia yang dimaksud dalam hal ini adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Setiap negara memiliki ketentuan batas usia anak beraneka ragam.

Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan anak di bawah umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan anak di bawah umur antara 8-17 tahun. Di Inggris ditentukan anak dibawah umur antara 12-16tahun, Belanda menentukan anak di bawah umur antara 12-18tahun, negara-negara Asia, antara lain Sri Lanka menentukan anak dibawah umur antara 8-16 tahun, di Korea dan Jepang menentukan anak dibawah umur antara 14-20 tahun, Singapura menentukan anak dibawah umur antara 1-16 tahun. Sedangkan di Thailand usia anak dibawah umur yaitu usia 5 tahun hingga usia 18 tahun. Di Thailand pekerja anak dibawah umur dapat dikategorikan dalam beberapa bagian :

(a) Anak-anak berusia di bawah 13 tahun (5 tahun hingga 13 tahun)

(b) Anak-anak berusia 13 tahun hingga 15 tahun

(c) Anak-anak berusia 15 tahun hingga 18 tahun

Dari ketiga kategori tersebut terdapat beberapa kategori dimana anak dapat dikatakan mulai terjun dalam kegiatan kerja tanpa menghiraukan pendidikan mereka.usia tersebut yaitu golongan anak yang berusia 13 hingga 15 tahun. Dalam hal ini anak-anak di Thailand telah banyak melakukan berbagai macam pekerjaan yang seharusnya tidak mereka kerjakan seperti; buruh pabrik di perusahaan perikanan di Thailand, bertani (biasanya kebanyakan anak membantu orang tua mereka untuk mencari penghasilan), dan yang terakhir yaitu pekerja seks komersial.

b. Bentuk-bentuk pekerja anak terburuk di Thailand

Di Thailand anak-anak terlibat dalam bentuk pekerja terburuk bahkan berbahaya.Salah satu bentuk pekerja anak terburuk di Thailand terdapat dalam sektor industri perikanan.Dimana terdapat di area Thailand bagian selatan yaitu Samut Sakhon, Surat Thani, Songkhla dan Nakhon Si Thammara. Di mana anak-anak ditemukan terlibat dalam budidaya udang laut, penyortiran ikan di dermaga, memancing berbasis keluarga skala kecil, pengolahan hasil laut dan industri udang dan pengolahan

hasil laut perusahaan.[6] Anak-anak juga telah terlibat dalam jenis kegiatan ekonomi seperti di bidang pertanian, konstruksi, industri jasa, dan pelayanan rumah tangga

Dalam hal ini anak dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap jam kerja yang panjang dan sangat memakan waktu belajar anak-anak pada umumnya. Anak pun dalam melakukan pekerjaannya sangat dituntut untuk melakukan berbagai macam tindakan seperti mengangkat beban berat bahkan melakukan pekerjaan tambahan diluar jam kerja hingga larut malam.

Anak-anak, terutama anak perempuan, bekerja sebagai pelayanan rumah tangga, dan mungkin menghadapi jam kerja yang panjang. Dalam beberapa kasus, mereka mengalami kekerasan fisik dan seksual dari majikan mereka.selai dalam sektor pertanian dan perikanan Anak-anak juga bekerja di bidang manufaktur kebanyakan anak-anak dipekerjakan dibagian produksi dimana anak-anak bekerja berjam-jam dengan mengoperasikan berbagai mesin yang memiliki resiko berbahaya.

Dalam undang undang mengenai perlindungan anak dalam artikel ke 4 disebutkan bahwa: Anak-anak yang harus dilindungin dan diberikan bantuan kesejahteraan meliputi sebagai berikut:

1. Anak-anak jalanan atau anak yatim;

[6] Baseseline survey on child labour in selected area in Thailand, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_222568.pdf diakses pada tanggal 3 maret 2015

2. Anak-anak yang ditinggalkan atau hilang;
3. Anak-anak yang wali tidak dapat merawat mereka untuk alasan apapun, Misalnya, dipenjara, ditahan, cacat, sakit kronis, miskin, remaja, bercerai, sepi, sakit mental.
4. Anak-anak yang diperlakukan buruk atau tidak layak oleh wali maupun orang tua asuh sehingga anak menjadi tertekan bahkan hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak-anak;
5. Anak-anak yang telah sah dibesarkan, dieksploitasi, dilecehkan, atau mengalami untuk kondisi lain yang mungkin menyebabkan mereka untuk berperilaku dengan cara yang tidak bermoral atau menderita kerugian fisik atau mental;
6. Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik
7. Anak-anak dalam situasi penjamin bantuan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri.

E. Undang-undang dan Konvensi di Thailand

Dalam hal ini Thailand telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pekerja anak, konvensi tersebut antara lain :

1) Konvensi No. 182 Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

2) Konvensi ILO No. 100 mengenai Upah Minimal Kerja

3) Konvensi tentang Hak Anak (CRC) tahun 1990

4) Konvensi No. 138 mengenai Usia Minimum Bekerja

Sebagai ketentuan instrumen di atas maka secara tidak langsunghal tersebut ditegakkan di pengadilan hukum Thailand.Selain bentuk-bentuk pekerjaan, hal tersebut disebutkan dalam Konvensi No.138 dan Konvensi No. 182 pada tahun 1989. Konvensi tersebut menyatakan mengenai:

Usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, dan tidak ada anak di bawah usia 18 yang dapat digunakan tanpa memberitahu Inspektur Tenaga Kerja[7]. Pria dan wanita karyawan diperlakukan sama, kecuali sifat kondisi kerja tidak memungkinkan untuk perlakuan yang sama seperti itu. Anak-anak karyawan di bawah usia 18 dan karyawan hamil tidak diperbolehkan untuk bekerja antara jam 22:00 dan 06:00, lembur kerja, kerja pada hari libur, atau melakukan pekerjaan lain seperti yang ditentukan oleh undang-undang. [8]

a) Pengusaha tidak diperbolehkan untuk mengakhiri karyawan perempuan karena kehamilan.

[7] *"Study on the Legal Protection of Child Domestic Workers In the Asia-Pacific"* http://books.google.co.id/books/about/Study_on_the_legal_protection_of_child_d.html?id=X1FYAAAAYAAJ&redir_esc=y diakses pada tanggal 2 Maret 2015

[8] Thai Labour Law, http://www.thailaws.com/information/thai_legal_info_07.htm diakses pada tanggal 2 maret 2015

b) Pemilik perusahaan tidak perlu menempatkan karyawan anak di bawah usia 18 untuk melakukan pekerjaan berbahaya seperti: Peleburan, meniup, casting, atau bergulir logam Stamping Logam Pekerjaan yang melibatkan kondisi panas, dingin, getaran, suara dan pencahayaan yang abnormal yang mungkin berbahaya seperti yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan yang melibatkan bahan kimia berbahaya

c) Bekerja melibatkan mikroorganisme beracun, yang meliputi virus, bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya seperti yang ditentukan oleh Peraturan Menteri

Berikut terdapat beberapa peraturan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak dibawah usia 18 tahun. Dimana Seorang pemilik perusahaan dilarang untuk mempekerjakananak di bawah usia 18 tahun untuk melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagai berikut:[9]

a. Rumah pemotongan
b. Rumah Perjudian, kasino
c. Tempat hiburan, menurut undang-undang tentang tempat-tempat hiburan dimana mana makanan, minuman keras, teh atau minuman lainnya disajikan, dan di mana jasa pelacur, fasilitas tidur, atau pijat yang ditawarkan, dll dan tempat-tempat lain seperti yang ditentukan dalam peraturan Menteri.

[9] Ibid

Seorang pemilik perusahaan dilarang:

a) Menuntut, meminta atau menerima jaminan atau uang keamanan dari karyawan anak
b) Pembayaran upah karyawan anak kepada orang lain. Diamana pembayaran tidak boleh diterima oleh orang lain atau wali karena upah atau gaji tersebut adalah hak dari anak yang bekerja atau setiap pekerja.

Selain konvensi-konvensi yang telah diratifikasi, pemerintah Thailand juga memiliki Undang-undang yang berkaitan dengan pekerja anak Undang-undang tersebut yaitu B.E. 2518 (A.D. 1975) Labour Relation Act. Undang-undang mengenai ketenaga kerjaan ini diratifikasi oleh pemerintah Thailand pada tahun 1998 dan diberlakukan pada tahun 2001.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa para pemilik perusahaan akan dikenakan beberapa sanksi apabila melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sanksi tersebut antara lain :

1. *Labour Protection Act* mengatakan orang yang berusia 15 atau diatas 15 tahun dapat melakukan pekerjaan tetapi seseorang yang berusia dibawah 15 tahun termasuk illegal. Apabila pekerjaan dilakukan oleh seseorang berusia 15 tahun maka akan terkena sanksi kurang lebih 1 tahun penjara atau membayar denda sebesar 200.000 bath atau bisa dikenakan kedua sanksi tersebut.

2. Dalam hal ini dilarang untuk mempekerjakan orang dibawah umur 16 tahun untuk melakukan pekerjaan ddi sektor perikanan, kecuali anak diatas usia 15 tahun yang bekerja dengan orangtuanya dan mendapatkan pengawasan dari orangtuanya.
3. Usia minimum untuk bekerja telah naik dari 13 menjadi 15 tahun, karena agar anak dapat mendapatkan pendidikan lebih lama di sekolah dan mencegah mereka masuk kedalam atau menjadi buruh pasar.[10]
4. Majikan atau pemilik perusahaan harus memberitahu inspektur tenaga kerja ketika terdapat seseorang berusia dibawah 18 tahun dalam 15 hari bekerja. Pemilik perusahaan juga harus mencatat segala bentuk perubahan di tempat bekerja dan mengawasi jam kerja. Para pemilik perusahaan juga harus memberitahuispektur buruh dan memberikan pengertian anak mengenai dalam 7 hari bekerja. Apabila inspektur buruh tidak memberitahu mengenai pekerja anak dibawah 18 tahun maka akan dikenakan hukuman membayar denda sebesar 20.000 bath.
5. Pekerja anak dilarang bekerja selama periode 10:00-06:00, kecuali diizinkan oleh Direktur Jenderal Departemen Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan dan dengan pengecualian untuk anak aktor / aktris atau anak-anak di bidang yang sama pekerjaan. Majikan harus menyediakan pekerja anak dengan waktu istirahat yang terus

[10] Labour Protection act, http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0132a.pdf diakses pada tanggal 24 April 2015

menerus tidak kurang dari 1 jam setelah empat jam kerja, dan karyawan anak harus disediakan dengan beberapa waktu istirahat tambahan. Kegagalan untuk memberikan waktu istirahat atau memaksa pekerja anak untuk melakukan tugas-tugas dilarang atau membayar upah anak kepada orang lain atau menuntut atau menerima deposit dari pekerja anak akan menghasilkan penjara 6 bulan atau denda tidak melebihi 100.000 baht atau keduanya. Memaksa anak untuk bekerja selama jam dilarang, yang mengarah ke kerusakan kesehatan fisik atau mental anak atau kematian anak, membawa hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda sampai 200.000 baht atau keduanya sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi ILO No. 138 tentang upah minimum untuk bekerja.

6. Seorang pekerja anak di bawah usia 18 tahun berhak untuk mengambil cuti dengan membayar tidak lebih dari 30 hari per tahun untuk menghadiri pertemuan atau seminar, memperoleh pendidikan atau pelatihan, atau meninggalkan hal-hal lain. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini diancam hukuman denda hingga 10.000 baht.[11]

[11] Labour Protection Act in Thailand http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/49727/65119/E98THA01.htm#c5 diakses pada tanggal 26 April 2015

Selain undang-undang mengenai perlindungan tenaga kerja di Thailand juga membuat undang-undang yang berkaitan dengan konvensi hak anak. Undang-undang tersebut yaitu undang -undang perlindungan anak yang diratifikasi pada tahun 2003. Undang-undang tersebut diberlakukan di Thailand pada tanggal 30 Maret 2004. [12] Isi dari artikel 26 dari undang-undang tersebut yaitu :

Berdasarkan ketentuan hukum lainnya, terlepas dari persetujuan anak, majikan dilarang untuk bertindak sebagai berikut:

1) Komit atau menghilangkan tindakan yang mengakibatkan menyiksa tubuh atau pikiran anak;
2) Sengaja atau lalai hal Janganlah menahan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup atau kesehatan anak di bawah perwalian, sejauh mana kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan fisik atau mental untuk anak;
3) memaksa, mengancam, mendorong, mendorong atau mengizinkan anak untuk mengadopsi perilaku-perilaku yang tidak pantas atau mungkin menjadi penyebab kesalahan;
4) Iklan melalui media atau menggunakan cara lain informasi diseminasi untuk menerima atau memberikan seorang anak untuk setiap orang yang tidak berhubungan dengan anak, di mana tindakan tersebut disetujui oleh Negara;

[12] Child Protection Act 2003, http://www.coj.go.th/en/pdf/ChildProtectAct.pdf diakses pada tanggal 26 April 2015

5) Memaksa, mengancam, mendorong, mendorong, menyetujui, atau bertindak dengan cara lain seperti menjadi pengemis, hidup di jalanan, atau menggunakan anak sebagai alat untuk mengemis atau melakukan kejahatan, atau bertindak dengan cara apapun yang menghasilkan eksploitasi anak;
6) Menggunakan, mempekerjakan atau meminta anak untuk bekerja atau bertindak sedemikian rupa yang mungkin secara fisik atau mental berbahaya bagi anak, mempengaruhi pertumbuhan anak atau menghalangi perkembangan anak;
7) Memaksa, mengancam, penggunaan, mendorong, menghasut, mendorong, atau membiarkan anak bermain olahraga tau melakukan setiap tindakan indikasi eksploitasi komersial dengan cara yang menghalangi pertumbuhan anak dan perkembangan atau merupakan tindakan penyiksaan terhadap anak;
8) Menggunakan atau memungkinkan seorang anak untuk berjudi dalam bentuk apapun atau masuk ke tempat perjudian, bordil, atau tempat lain di mana anak-anak tidak diperbolehkan;
9) Memaksa, mengancam, penggunaan, mendorong, menghasut, mendorong atau mengizinkan anak untuk melakukan atau bertindak secara pornografi, terlepas dari apakah maksudnya adalah untuk mendapatkan remunerasi atau apa pun;
10) menjual atau memberikan minuman keras atau rokok ke anak, selain untuk tujuan medis.

Dari undang-undang yang terdapat dalam artikel 26 tersebut maka sanksi yang harus ditegakkan antara lain Setiap orang yang melanggar Pasal 26 dikenakan jangka waktu penjara tiga bulan atau denda sebesar 30.000 Baht, atau keduanya.[13]

[13] Ibid